

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menyatakan bahwa pelaku usaha VANDO RANGGA WISA alias BLENDU BIN EDI SANTOSO secara sah dan dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni memperjual belikan minuman beralkohol arak bali yang tidak berlabel. Dimana dalam hal ini maka telah terbuktinya bahwa hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh Pelaku usaha yakni Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan atas alasan tersebut maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap VANDO RANGGA WISA alias BLENDU BIN EDI SANTOSO sebagai pelaku usaha yaitu berdasarkan pada Pasal 62 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) botol minuman beralkohol jenis arak bali ukuran 600ml; 1 (satu) buah kardus. Dirampas untuk dimusnahkan yaitu 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam; Uang tunai

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dan Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Tlg adalah sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam membeli produk yang hendak dikonsumsi untuk dirinya sendiri karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatannya sendiri, serta cermat ketika memilih produk yang akan dikonsumsi, dimana konsumen haruslah benar-benar teliti untuk mencari produk yang terbukti dan terjamin kualitas dan keamanannya.
2. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya haruslah beritikad baik, yaitu dimana menghindari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha tidak memperdagangkan atau memperjual belikan barang yang tidak memiliki label, tidak mencantumkan informasi mengenai produk penjualannya yang dimana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.